

PEMERINTAH  
**KOTA  
SALATIGA**

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISBUDPAR TAHUN 2021**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA SALATIGA**

JALAN DIPONEGORO NOMOR 37 SALATIGA KODE POS 50711 TELP.  
(0298) 3432437 FAKS. (0298) 3432437  
SITUS [HTTP://DISBUDPAR.SALATIGA.GO.ID](http://DISBUDPAR.SALATIGA.GO.ID)  
SURAT ELEKTRONIK [DISBUDPAR@SALATIGA.GO.ID](mailto:DISBUDPAR@SALATIGA.GO.ID)



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Diponegoro Nomor 37 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 3432437  
Faks. (0298) 3432437 Situs <http://disbudpar.salatiga.go.id>  
Surat elektronik [disbudpar@salatiga.go.id](mailto:disbudpar@salatiga.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KOTA SALATIGA**

**NOMOR: 900/014/A17**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  6. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga;
  7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA TAHUN 2021.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.
- KEEMPAT : Terhadap keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SALATIGA,



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan  
dan Pariwisata Kota Salatiga

Nomor : 900/014 / 417

Tanggal : 4 Januari 2021

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	RUMUS / PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya aktivitas gelar seni kaya budaya dan kelestarian warisan budaya	Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina	Hasil laporan kelompok seni dan budaya yang dibina dan jumlah kelompok seni dan budaya yang ada	$\frac{\Sigma \text{Kelompok seni dan budaya yang dibina}}{\Sigma \text{Kelompok seni dan budaya Se-Kota Salatiga}} \times 100\%$	
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Hasil laporan cagar budaya yang dilestarikan dan jumlah cagar budaya yang terdaftar / diarsipkan	$\frac{\Sigma \text{Cagar budaya yang dilestarikan}}{\Sigma \text{Cagar budaya yang terdaftar / diarsipkan}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan	Jumlah kunjungan wisata	Hasil laporan pendataan kunjungan wisatawan	$\Sigma \text{Kunjungan wisata}$	

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA SALATIGA, 



VI HARIBOWO



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

Nomor : 900/04/417

Tanggal : 4 Juni 2021

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	RUMUS / PERHITUNGAN	TARGET
1	Meningkatnya aktivitas gelar seni karya budaya dan kelestarian warisan budaya	Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina	Hasil laporan kelompok seni dan budaya yang dibina dan jumlah kelompok seni dan budaya yang ada	$\frac{\Sigma \text{Kelompok seni dan budaya yang dibina}}{\Sigma \text{Kelompok seni dan budaya Se-Kota Salatiga}} \times 100\%$	60 %
2	Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan	Jumlah kunjungan wisata	Hasil laporan cagar budaya yang dilestarikan dan jumlah cagar budaya yang terdaftar / diarsipkan	$\frac{\Sigma \text{Cagar budaya yang dilestarikan}}{\Sigma \text{Cagar budaya yang terdaftar / diarsipkan}} \times 100\%$	10,2 %
			Hasil laporan pendataan kunjungan wisatawan	$\Sigma$ Kunjungan wisata	150.000 orang

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA, *q*

